

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA
MENURUT PASAL 170 AYAT (1)
KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Oleh :

Andi Adikitia Ulfa¹, Dwi Wachidiyah Ningsih²

1. Pegawai Kantor Hukum
2. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

ABSTRAK

Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan semua orang. Dikehendaki suatu hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang sesuai dan selaras dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana perusakan yang diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Pada penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan, hakim menjatuhkan pidana berorientasi pada kebenaran, keadilan dan tata nilai yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dalam penerapan penjatuhan tindak pidana, keyakinan hakim tidak hanya semata-mata berdasarkan keyakinan hati nurani sendiri dengan menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun, seharusnya hakim memutuskan seseorang bersalah berdasarkan atas pembuktian dan fakta yang terungkap dalam proses persidangan serta kesimpulan yang berlandaskan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Perusakan, Keyakinan Hakim

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber dari hukum pidana di Indonesia adalah undang-undang, dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi:

“tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan

pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.”¹

Pasal diatas menerangkan bahwa suatu perbuatan atau suatu tindakan tidak dapat dihukum jika tidak ada ketentuannya dalam undang-undang. Isi dari pasal ini biasa disebut dengan asas legalitas.

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 27.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana² adalah salah satu contoh hukum positif di negara Indonesia ini. Di dalam KUHP setiap peristiwa pidana³ yang terjadi diselesaikan berdasarkan pasal-pasal yang sesuai dengan peristiwa hukum.⁴

Adapun sistematika dalam pengaturan hukum yang menyangkut perbuatan tindak pidana yang ada pada KUHP terdiri atas 569 pasal, secara sistematis dibagi dalam:⁵

Buku I memuat tentang ketentuan-ketentuan umum (*Algemene Leerstukken*), yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103;

Buku II mengatur tentang tindak pidana Kejahatan (*Misdrijven*), yaitu dari Pasal 103 sampai dengan Pasal 488; dan

Buku III mengatur tentang tindak Pidana Pelanggaran (*Overstredingen*), yaitu dari

Pasal 448 sampai dengan Pasal 569.

C.S.T. Kansil menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, sedangkan kejahatan adalah mengenai soal-soal yang besar, yang diancam dengan perbuatan hukum sebagaimana tertera pada peraturan hukum pidana.

Dapat disebut sebuah kejahatan apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno berpendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut :⁶

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perusakan barang milik orang lain secara bersama-sama adalah suatu kejahatan, karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan diatas. Perusakan barang merupakan salah satu tindak pidana

²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disingkat dengan KUHP

³Peristiwa pidana/delik/perbuatan pidana adalah tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁴Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 162.

⁵*Ibid.*, hlm.164.

⁶*Ibid.*, hlm. 94.

yang termuat dalam Buku Ke-II KUHP yaitu dalam ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Terdapat perbedaan diantara kedua pasal ini dalam hal pasal yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh hakim.

Contoh kasus yang terjadi dikarenakan tindak pidana perusakan secara bersama- sama dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ini terdapat pada perkara terdakwa Drs. Abdul Kafi Rozi dan terdakwa Abdul Fadlol, S.Pd. dengan putusan perkara Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Gsk. kedua terdakwa tersebut melakukan perusakan terhadap sebuah bangunan pasar milik Muslihatin. Maka berdasarkan fakta dipersidangan, majelis hakim memutuskan 6 (enam) bulan penjara pada terdakwa Drs. Abdul Kafi Rozi, dan bebas murni pada terdakwa Abdul Fadlol, S.Pd.

Berdasarkan permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas pada kasus putusan perkara Nomor 261/Pid.B/2016/PN.GSK, yang mana seharusnya terdakwa Drs. Abdul Kafi Rozi, dan terdakwa Abdul Fadlol, S.Pd seharusnya diputus dengan hukuman yang sama. Berdasarkan uraian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang” penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan

secara bersama-sama menurut pasal 170 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas, maka rumusan masalah yang tepat agar latar belakang masalah tersebut dapat terjawab adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan secara bersama-sama?
- b. Bagaimana implementasi penjatuhan pidana Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan perkara Nomor 261/Pid.B/2016/ PN.Gsk.?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan secara bersama-sama khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Mengetahui bagaimana implementasi penjatuhan pidana Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara Nomor 261/Pid.B/2016/ PN.Gsk.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian skripsi ini, penulis berharap atas hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pembaca. Berikut manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini:

- a. Memberikan wawasan dan pandangan terhadap kebutuhan-kebutuhan informasi mengenai penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan secara bersama-sama dalam KUHP;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik penegakan hukum (penjatuhan pidana) atas tindak pidana perusakan secara bersama-sama dalam pasal 170 ayat (1) KUHP atas putusan perkara Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Gsk.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak pidana yang juga dikenal dengan *strafbaar feit* yang berarti perbuatan pidana. Seperti kata Moeljatno, yang mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.⁷

Diancam dengan pidana yang dimaksud adalah diancam dengan

hukuman. Hukuman dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda), dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim) yang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP.

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa oleh hakim disebut dengan penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana ini dilakukan oleh hakim pada saat akhir setelah seluruh rangkaian persidangan telah dilaksanakan.

Tujuan dari penjatuhan pidana ini adalah sebagai pembalasan atas perbuatannya, pencegahan, dan mempertahankan tata tertib kehidupan bersama (memperbaiki orang yang telah berbuat).⁸ dari segi persidangan di peradilan, penjatuhan pidana bertujuan untuk penyelesaian perkara pidana, dan sebagai penyelesaian perkara dengan cara yang adil untuk memperoleh kebenaran. Penjatuhan pidana ini juga merupakan praktik dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dihadapkan dipradilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

⁷Eddy.O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 29

⁸R.Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 35.

peradilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

Salah satu contoh tindak pidana adalah tindak pidana perusakan dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Berbeda dengan tindak pidana perusakan dalam ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP Berikut bunyi ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP :

“barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau bagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.

Letak inti dari isu hukum yang diangkat oleh penulis terletak pada bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim terhadap unsur “secara bersama-sama” menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam putusannya apabila salah

satu terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Secara bersama-sama memiliki arti dua orang atau lebih yang melakukan suatu kegiatan dengan cara, waktu, atau cara dan waktu yang sama. Bersama-sama ini juga disebut dengan perbarengan dalam ketentuan Pasal 55 KUHP. Jadi, Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak memerlukan Pasal 55 KUHP sedangkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP memerlukan Pasal 55 KUHP (pasal penyertaan).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum dengan cara melakukan kajian atau telaah terhadap data dalam dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan secara bersama-sama dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 pendekatan, yaitu : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah dengan menganalisis, mengkaji dan menelaah perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis, pendekatan kasus (*case*

⁹M. Najih dan Soimin, Op. Cit, hlm. 184.

approach) yang bertujuan agar permasalahan hukum yang dimaksud oleh penulis dapat tersampaikan melalui sebuah kasus, dalam hal ini kasus perkara No. 261/Pid.B/2016/PN.Gsk, dan yang terakhir yaitu pendekatan konseptual yang berarti bahwa penulis menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai pedoman atau prinsip dalam menyelesaikan penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam sebuah penelitian terbagi menjadi 3, yaitu sumber bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan perkara No. 261/Pid.B/2016/PN.Gsk), sumber bahan hukum sekunder (bahan hukum seperti buku-buku yang dapat menunjang bahan hukum primer, yaitu buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat), dan yang terakhir bahan hukum tertier (yaitu sebagai petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa indonesia dan kamus hukum).

Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang tersebut diatas dikumpulkan, dibaca, dan kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan yang dapat

menjawab permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Fakta Yuridis

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Dusun Sumurber Desa Sumurber RT. 22 RW. 07 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Drs. Abdul Kafi Rozi dan Abdul Fadlol, S.Pd secara bersama-sama dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (yaitu bangunan pasar) milik Muslihatin yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mengikat tali tampar pada tiang-tiang Panceng bangunan pasar tersebut, selanjutnya secara bersama-sama ditarik oleh saksi Masykur Hadi, Khabib, Nur Ali, Hadi, Rolis, Naf'an Fanani, Khakim, Sutikno, Nonok, Muslan dan Mutrofin sampai bangunan pasar roboh, setelah itu Drs. Abdul Kafi Rozi memberikan uang kepada orang-orang yang membantu menarik bangunan

tersebut setiap orang mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan dari uang Abdul Kafi Rozi sendiri.

- 2) Setelah bangunan pasar milik saksi korban Muslihatin tersebut roboh, kemudian Drs. Abdul Kafi Rozi dan Abdul Fadlol, S.Pd mengawal truk-truk yang menurunkan tanah uruk pedel dan mengatur dimana tanah uruk pedel tersebut harus diturunkan dan diratakan dengan buldoser yang telah disiapkan sebelumnya.
- 3) Pada saat kejadian tersebut diatas banyak sekali orang yang berkerumun melihat kejadian tersebut karena dilakukan dengan cara menghancurkan bangunan pasar milik Muslihatin yang merupakan tempat umum.

4.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Sebelum agenda putusan dilakukan, hakim memberi kesempatan pada jaksa penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan. Surat tuntutan adalah surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada hakim yang berisi tentang tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan

dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa akan menjadi bahan bagi hakim dalam membuat putusan.

Pengaturan mengenai tuntutan pidana terdapat dalam Pasal 182 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- (1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;

Setelah rangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, jaksa penuntut umum memberikan tuntutan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Drs. Abdul Kafi Rozi dan terdakwa Abdul Fadlol, S.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.

4.3. Amar Putusan

Setelah melalui alur persidangan mulai dari dakwaan hingga pledoi, sesuai dengan Pasal 193 KUHAP selanjutnya majelis hakim melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, untuk itu majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Abdul Kafi Rozi terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang dalam dakwaan tunggal dan dipidana penjara 6 bulan, dan sedangkan Abdul Fadlol, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, untuk itu Abdul Fadlol, S.Pd dinyatakan bebas dari segala dakwaan (bebas murni). Lalu, pada tingkat Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusan No. 961/PID/2016/PT.SBY, memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik. Dan terakhir putusan kasasi pada Mahkamah Agung di Jakarta yang memutuskan pembatalan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 261/Pid.B/2016/PN.Gsk dan menyatakan bahwa terdakwa Abdul Fadlol, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang”, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4.4. Analisis Yuridis

Pertimbangan unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan dan memiliki keyakinan bahwa Drs. Abdul Kafi Rozi melakukan kekerasan bersama-sama dengan Nur Ali, Sutikno,

dan Muselan yang disebut sebagai saksi, sedangkan Abdul Fadlol, S.Pd tidak terbukti, lalu pada unsur yang terakhir, yaitu unsur terhadap barang atau orang, majelis hakim berpendapat berdasarkan pembuktian barang yang dimaksud adalah tidak harus barang milik orang lain, jadi, maksud majelis hakim disini adalah milik sendiri juga dapat termasuk dalam unsur terhadap barang atau orang. Jadi, Drs. Abdul Kafi Rozi telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Terhadap paragraf diatas, penulis menganalisis unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan. Bahwa disebutkan Drs. Abdul Kafi Rozi bersama-sama melakukan kekerasan dengan Nur Ali, Sutikno, dan Muselan, bukan dengan Abdul Fadlol, S.Pd, sedangkan kembali lagi pada surat dakwaan, bahwa yang didakwakan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP adalah Drs. Abdul Kafi Rozi dengan Abdul Fadlol, S.Pd, untuk itu penulis berpendapat seharusnya, unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan ini tidak dapat terbukti mengingat yang ditulis oleh penuntut umum sebagai identitas terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan adalah Drs. Abdul Kafi Rozi dan Abdul Fadlol, S.Pd.

Selanjutnya, penulis menganalisis unsur terhadap barang atau orang yang

mana majelis hakim berpendapat bahwa barang tersebut tidak harus milik orang lain, maksudnya adalah milik sendiri pun sudah bisa dikatakan melakukan kekerasan.

Jadi, penulis memiliki kesimpulan bahwa, putusan ini belum bisa dikatakan tepat sasaran mengenai penerapan/implementasi unsur-unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP pada perkara a quo, terutama pada penerapan unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan dan unsur terhadap barang atau orang.

Berdasarkan pengambilan keputusannya, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan *judex facti* yang berwenang memeriksa fakta dan bukti yang terungkap dari suatu perkara. Dan Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. Untuk itu, bahwa dalam putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terdapat kurangnya ketelitian hakim dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun pihak yang dirugikan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana perusakan secara bersama-sama dalam perkara No. 261/Pid.B/2016/PN.Gsk di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ini kurang tepat, terkesan asal, dan tidak adanya keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan yang didapatkan. Selain itu, juga terdapat kekurangcermatan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Sehingga putusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
- b. Dalam implementasi Pasal 170 Ayat (1) KUHP, penulis berkesimpulan, seharusnya Drs. Abdul Kafi Rozi dan Abdul Fadlol, S.Pd diputus secara bersama-sama (tidak terpisah/mendapat hukuman yang sama). Kurangnya ketelitian terhadap penerapan unsur-unsur bukan hanya pada majelis hakim saja yang notabene hanya memeriksa dan mengadili. Tetapi kurangnya ketelitian juga terjadi pada jaksa penuntut umum, yang

pada dasarnya hakim memeriksa dan mengadili sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya, penulis berkesimpulan bahwa apabila Drs. Abdul Kafi Rozi dan Abdul Fadlol, S.Pd didakwakan dengan Pasal 406 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, bisa saja jaksa penuntut umum dan majelis hakim terhindar dari kurangnya ketelitian dan unsur-unsurnya dapat terbukti secara keseluruhan. Karena menurut penulis, kasus ini lebih cocok dipasangkan dengan Pasal 406 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah menyimpulkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang paling pertama dan utama adalah keadilan, namun tetap saja sebisa mungkin dalam putusannya dapat mengandung asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara keseluruhan. Jadi, bagaimana sebisa mungkin hakim memberikan putusan yang mana jaksa penuntut umum maupun

terdakwa tidak perlu menggunakan hak banding maupun kasasinya. Dengan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, diharapkan putusan hakim bukan hanya sekedar memelihara ketertiban, namun juga sebagai pendorong dalam memperbaiki nilai-nilai yang hidup pada masyarakat.

- b. Sebelum suatu surat dakwaan dibawa di depan persidangan, jaksa penuntut umum supaya menyusun surat dakwaan dengan sebaik mungkin, yang benar-benar sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, agar bisa tepat sasaran. Dan dalam menjatuhkan pidana, hakim bisa dapat lebih memperhatikan dalam menentukan kesalahan seseorang terdakwa ketika memeriksa perkara pidana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang bukan hanya tentang keyakinan hakim namun juga adanya dua alat bukti yang sah. Sebaiknya majelis hakim dan penuntut umum bisa lebih cermat dan teliti dalam mengimplementasikan suatu pasal (dakwaan) pada

tersangka atau terdakwa, agar sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan tidak terjadi kesalahan fatal yang mengakibatkan putusnya suatu perkara dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996.
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Eddy.O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

